



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembara Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Minahasa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan berdasarkan pertimbangan yang obyektif kepada pegawai negeri sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

BAB II

GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PNS, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Penerima Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya

Pasal 2

- (1) PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya.

(2) PNS....{.....

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Kabupaten Minahasa yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- (3) Calon PNS Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara atau yang diperbantukan di Luar Instansi Pemerintah.
- (5) Anggota DPRD meliputi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bagian Kedua
Gaji Ketiga Belas

Pasal 3

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Gaji Pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan khusus pajak, tunjangan kinerja/tambahan penghasilan bagi PNS dan yang dipersamakan dengan tambahan penghasilan PNS.
- (4) Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan PNS dan yang dipersamakan dengan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan PNS yang diberikan berdasarkan kriteria sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain diluar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan kinerja/tambahan penghasilan PNS dan yang dipersamakan dengan tambahan penghasilan PNS.
- (6) Pemberian Gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan umum, tunjangan khusus pajak, tunjangan kinerja/tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibayarkan pada bulan Juli.
- (7) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan sebagaimana pada ayat (3), maka pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Bagian Ketiga
Tunjangan Hari Raya

Pasal 4

(1)Tunjangan..{.....

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Gaji Pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan khusus pajak, tunjangan kinerja/tambahan penghasilan bagi PNS dan yang dipersamakan dengan tambahan penghasilan PNS.
- (4) Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan PNS dan yang dipersamakan dengan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan PNS yang diberikan berdasarkan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain diluar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan kinerja/tambahan penghasilan PNS dan yang dipersamakan dengan tambahan penghasilan PNS.
- (6) Pemberian Gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan umum, tunjangan khusus pajak dan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari menjelang Hari Raya.
- (7) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan sebagaimana pada ayat (3), maka pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal PNS, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Gaji Ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.
- (2) Apabila PNS, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.
- (2) Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni.

(3)Pembayaran..(.....)

- (3) Pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa.

Pasal 7

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (3) Pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa.

BAB III

PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 8

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan SPM Gaji Ketiga Belas kepada BUD.
- (2) SPM Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
 - a. SPM Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan khusus pajak.
 - b. SPM Gaji Ketiga Belas Tambahan Penghasilan untuk pembayaran tunjangan kinerja/tambahan penghasilan PNS.
- (3) SPM Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji Ketiga Belas.
- (5) Pengguna Anggaran mengajukan SPM THR kepada BUD.
- (6) SPM THR sebagaimana dimaksud ayat (5) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
 - c. SPM THR untuk pembayaran gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan khusus pajak.
 - d. SPM THR Tambahan Penghasilan untuk pembayaran tunjangan kinerja/tambahan penghasilan PNS.
- (7) SPM THR dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (8) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji Ketiga Belas.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 9

- (1) Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas dan THR.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 24 MEI 2019


BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 24 MEI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,


JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2019 NOMOR 16